



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

HARAP KEMBALI  
SETELAH GADJIAN DIBENCUKAN

DOCUMENTASI  
BAG. PER. SUMBER MANUSIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 1969  
TENTANG

PEMBAJARAN TAMBAHAN GADJI TAHUN 1969 KEPADA PEGAWAI,  
KARYAWAN, BURUH, PEKERDJA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NE-  
GARA DAN ATAU BANK-BANK PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesedjahteraan pegawai, karyawan, buruh, pekerdja Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah dalam batas kemampuan dan kemungkinan likwiditas dan keuangan Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Pemerintah yang bersangkutan, dipandang perlu untuk menetapkan suatu ketentuan tentang pembajaran tambahan gadji sebagai pengganti Tundjangan Hari Raya, selain gadji biasa, dalam menghadapi Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru 1969/1970;
  - b. bahwa dalam melaksanakan maksud tersebut diatas tetap harus diperhatikan kemampuan Perusahaan-perusahaan dan atau Bank-bank Pemerintah yang bersangkutan sehingga kelangsungan hidupnya tidak terganggu.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 210 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada setiap pegawai, karyawan, buruh, pekerdja Perusahaan-perusahaan Negara yang digadji atau seharusnya digadji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967

- 2 -

dan Bank-bank Pemerintah menurut Peraturan-peraturan Bank tersebut, yang pada Hari Raya/Besar mempunyai hubungan bekerja sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus, dapat diberikan suatu pembayaran tambahan gaji dalam menghadapi Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru 1969/1970.

- KEDUA** : Pembayaran tambahan gaji tersebut dalam dictum PERTAMA diatas hanya dapat dilaksanakan, apabila :
- Dalam tahun buku 1969 Perusahaan-perusahaan Negara dan atau Bank-bank Pemerintah memperoleh laba yang benar-benar dapat direalisasi;
  - Setelah diperhitungkan dengan semua kewajiban keuangan/pajak kepada Pemerintah untuk tahun 1969, masih terdapat sisa laba yang dapat dibagikan;
  - Likwiditas Perusahaan-perusahaan Negara dan atau Bank-bank Pemerintah tidak terganggu terutama dalam memenuhi hutang-hutang yang segera harus dibayar dan rentjana investasi.
- KETIGA** : Besarnya pembayaran tambahan gaji tersebut dalam dictum PERTAMA adalah setinggi-tingginya dua bulan gaji dengan pembatasan bahwa jumlah tersebut tidak boleh melebihi Rp. 50.000.-- (lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Yang dimaksud dengan gaji adalah :
- Gaji Pokok.
  - Tunjangan keluarga.
  - Tunjangan kemahalan.
  - Tunjangan perusahaan.
  - Tunjangan jabatan.
- dan tidak termasuk pemberian bahan/tjatu dan tunjangan-tunjangan lain.
- KELIMA** : Dalam hal menurut kebiasaan ada hadiah tambahan dalam bentuk paket, maka hadiah menurut kebiasaan itu dapat

dilakukan terus dan diperhitungkan dengan tambahan gaji sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA.

- KEENAM** : Kepada buruh/pekerdja harian tetap dan buruh/pekerdja harian lainnja, seperti dimaksud pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967, dibjarkan tambahan gaji seperti dimaksud pada dictum PERTAMA, jang besarnja ditetapkan oleh Menteri jang membawahi/mengawasi Perusahaan-perusahaan Negara jang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerdja.
- KETUDJUH** : Ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, berlaku untuk pegawai/karyawan/buruh/pekerdja diseluruh Wilayah Indonesia (termasuk Daerah Irian Barat).
- KEDELAPAN** : Tambahan gaji tidak diberikan kepada :
- Mereka jang tersebut pada dictum PERTAMA dan KEENAM Keputusan Presiden ini jang sebelum tanggal 1 (satu) Desember 1969 telah berhenti cq. diberhentikan;
  - Mereka jang tersebut pada dictum PERTAMA ditempatkan diluar Negeri;
  - Mereka jang tersebut pada dictum PERTAMA mendjalankan tjuti diluar tanggungan Negara.
- KESEMABILAN** : Pembjaraan tambahan gaji menurut Keputusan Presiden ini dilakukan selambat-lambatnja 1(satu) minggu sebelum Hari Raya Lebaran/Hari Natal dan Hari Raya Tahun Baru menurut agama masing-masing pegawai/karyawan/buruh/pekerdja tersebut pada dictum PERTAMA.
- KESEPULUH** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri jang membawahi/mengawasi Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Pemerintah.

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor : 94 Tahun 1969.

- 4 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-  
tetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 21 Nopember 1969  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinya oleh  
SEKRETARIAT KABINET